

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 121/PDT/2024/PT PLG dan Putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Kag mengenai perbuatan melawan hukum terhadap pengklaiman atas tanah, penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa Andi Agus (Tergugat), BPN Ogan Komering Ilir (Turut Tergugat I), dan Kepala Desa Tanjung Sejaro (Turut Tergugat III) telah melakukan perbuatan melawan hukum karena BPN Ogan Komering Ilir (Turut Tergugat I) menerbitkan sertifikat atas nama Andi Agus (Tergugat) dari data yang diperoleh Kepala Desa Tanjung Sejaro (Turut Tergugat III), yang kemudian digunakan untuk mengklaim tanah milik Nurhasan (Penggugat) dalam mendapatkan ganti rugi proyek pengadaan tanah pembangunan jalan tol. Dalam pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tidak mengkualifikasikan kriteria perbuatan melawan hukum yang dilakukan. Berdasarkan hasil analisis penelitian ini, menurut penulis, perbuatan Andi Agus masuk kedalam kualifikasi melanggar hak orang lain, yaitu hak subyektif atas kekayaan, berupa terhalangnya Penggugat untuk memperoleh ganti rugi atas tanah yang terkena proyek jalan tol. Selain melanggar hak orang lain, perbuatan penerbitan sertifikat yang dilakukan oleh BPN Ogan Komering Ilir (Turut Tergugat I) bertentangan dengan kewajiban hukum berdasarkan Pasal 26 Ayat

(1) dan 32 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Sedangkan, perbuatan Kepala Desa Tanjung Sejaru (Turut Tergugat III) bertentangan dengan kewajiban hukum berdasarkan Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

2. Majelis Hakim dalam perkara ini mengabulkan sebagian gugatan ganti kerugian karena Petitum Nurhasan (Penggugat) tidak didukung oleh bukti yang cukup namun, Majelis Hakim tidak menguraikan syarat pemenuhan ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 KUH.Perdata. Penulis berpendapat, bahwa perkara ini telah memenuhi syarat-syarat Pasal 1365 KUH.Perdata yang bersifat kumulatif. Pertama, adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana sudah diuraikan pada kesimpulan poin 1. Kedua, adanya kesalahan yang dilakukan oleh Andi Agus (Tergugat) yang dengan sengaja mengklaim tanah milik Nurhasan (Penggugat) dan BPN Ogan Komering Ilir (Turut Tergugat I) yang dengan sengaja melakukan pengukuran dan pengumuman proses pendaftaran tanah pada hari yang bersamaan. Ketiga, adanya kerugian yang dialami Nurhasan (Penggugat) sebesar Rp207.846.758 (Dua Ratus Tujuh Juta Delapan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah) sebagai uang ganti rugi atas proyek jalan tol. Keempat, adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian, di mana penerbitan yang dilakukan oleh Turut Tergugat I dari data yang diserahkan oleh Turut Tergugat III merupakan sebab awal terjadinya tumpang tindih klaim pada objek sengketa. Kemudian, Tergugat mengklaim tanah milik Penggugat untuk mendapatkan ganti rugi proyek jalan tol yang

membuat Penggugat terhalangi hak ganti ruginya atas tanahnya yang dilalui proyek jalan tol.

B. Saran

1. Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya seharusnya menjelaskan kualifikasi perbuatan melawan hukum yang telah dilanggar oleh Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat III yakni, perbuatan Andi Agus (Tergugat) telah melanggar hak orang lain berupa hak kekayaan yaitu terhalanginya Penggugat (Nurhasan) untuk memperoleh ganti rugi dari pengadaan tanah proyek jalan tol. Selain itu, perbuatan BPN Ogan Komering Ilir (Turut Tergugat I) bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku berdasarkan Pasal 26 Ayat (1) dan 32 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan perbuatan Kepala Desa Tanjung Sejaro (Turut Tergugat III) melanggar ketentuan Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2. Majelis Hakim dalam mempertimbangkan tuntutan ganti kerugian seharusnya menyebutkan dan mengkualifikasikan secara tegas syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 1365 KUH. Selain itu, Penggugat seharusnya dalam mengajukan tuntutan ganti rugi atas dasar perbuatan melawan hukum memperhatikan alat bukti yang diajukan, terutama mengenai kerugian materiil yang merupakan kerugian yang dapat dihitung atau ditakar untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya sehingga petitum mengenai kerugian yang dialami dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim.